



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 38 TAHUN
2018 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN
PEMBANGUNAN PARTISIPATIF MASYARAKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

Menimbang : a. bahwa bencana nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sampai saat ini masih terjadi, sehingga perlu dilakukan penyesuaian kegiatan yang dibiayai dengan anggaran Bantuan Keuangan Pembangunan Partisipatif Masyarakat Desa, untuk meringankan beban masyarakat akibat bencana nonalam dimaksud;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bantul tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Pembangunan Partisipatif Masyarakat Desa;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Tentang pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah- Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Pembangunan Partisipatif Masyarakat Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 38) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 114 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Pembangunan Partisipatif Masyarakat Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 114);
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 132) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 47 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 47);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANTUL TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 38 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN PEMBANGUNAN PARTISIPATIF MASYARAKAT DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Pembangunan Partisipatif Masyarakat Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 38) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 114 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Pembangunan Partisipatif Masyarakat Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 114) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan ayat (1) Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Usulan proposal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diterima oleh Bupati paling lambat pada bulan Oktober tahun anggaran sebelumnya.
- (2) DPPKBPMMD melaksanakan verifikasi administrasi proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diajukan oleh Desa.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku untuk usulan proposal yang diajukan pada tahun 2020 untuk pengajuan bantuan keuangan pada tahun anggaran 2021.

2. Diantara BAB VI dan BAB VII ditambah 1 (satu) BAB baru yakni BAB VIA dan diantara Pasal 22 dan Pasal 23 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yakni Pasal 22A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB VIA

PELAKSANAAN P2MD PADA MASA BENCANA COVID-19

Pasal 22A

- (4) Pemerintah Desa yang sampai dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini belum melaksanakan kegiatan yang dibiayai dengan anggaran P2MD, agar melakukan perubahan rencana penggunaan dengan mengalokasikan belanja upah sesuai dengan kebutuhan paling banyak sebesar 30% (tiga puluh persen) dari anggaran kegiatan yang dibiayai dengan anggaran P2MD.

- (5) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kegiatan yang rencananya dilaksanakan secara gotong royong, antara lain rabat beton (cor blok), bangket, dan sejenisnya.
- (6) Perubahan rencana penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mengubah penjabaran APBDesa dengan Peraturan Lurah Desa.
- (7) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selanjutnya dimuat dalam perubahan APBDesa, pada saat dilakukan penetapan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.

Pasal II

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, semua penyebutan kelembagaan Desa dan Kecamatan harus dimaknai dalam pelaksanaan kelembagaan keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu :
 - a. Desa dimaknai Kalurahan;
 - b. Lurah Desa dimaknai Lurah;
 - c. Kecamatan dimaknai Kapanewon;
 - d. Camat dimaknai Panewu; dan
 - e. Badan Permusyawaratan Desa dimaknai Badan Permusyawaratan Kalurahan.
- (2) Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul

pada tanggal 4 Januari 2021

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Diundangkan di Bantul

Pada tanggal 4 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd

HELMI JAMHARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021 NOMOR 2

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN
u.b. Kepala Bagian Hukum

